



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Mourits Edward Asbanu Als Mourits;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kedondong No.1, RT.011 / RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan selesai;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun Penjara Potong Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handheald warna hitam dengan merk Zebra;
 - 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Zebra tyoe ZQ320;
 - 1 (satu) lembar hasil Audit Report Audit Sleepng Point tanggal 24 Maret 2024;
 - Uang sejumlah Rp. 60.000.000,00. dengan rincian :
 1. Pecahan uang Rp. 100.000,00.sebanyak 450 lembar;
 2. Pecahan Uang Rp. 50.000 sebanyak 296 lembar.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Surya Madistrindo Atau darimana barang tersebut disita;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Nota penjualan No.55429707241101 tanggal 12032024-1644dengan jumlah Rp.28.307.700,00;
- Nota penjualan No.55429707241102 tanggal 13032024-1556 dengan jumlah Rp.11.257.150,00.
- Nota penjualan No.55429707241103 tanggal 14032024-1226 dengan jumlah Rp.3.796.250,00.
- Nota penjualan No.55429707241104 tanggal 18032024-1617 dengan jumlah Rp.15.061.500,00.
- Nota penjualan No.55429707241105 tanggal 19032024-1640 dengan jumlah Rp.25.732.850,00.
- Nota penjualan No.55429707241106 tanggal 20032024-1719 dengan jumlah Rp.13.379.650,00.
- Nota penjualan No.55429707241107 tanggal 21032024-1621 dengan jumlah Rp.8.160.700,00.
- Nota tanda terima tanggal 13 Maret 2024 dengan jumlah Rp. 48.820.000,00.
- Nota tanda terima tanggal 13 Maret 2024 dengan jumlah Rp. 3.087.500,00.
- Nota tanda terima tanggal 18 Maret 2024 dengan jumlah Rp. 3.232.000,00.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: agar dapat memberikan putusan atau hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji jika setelah terdakwa bebas nanti tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar, apalagi melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, dan akhirnya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dan hukuman kepada terdakwa yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/N.3.10/Eoh.2/05/2024, tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits pada waktu antara tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Kab. Malaka dan Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Atau atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan tempat tinggal terdakwa/tempat dimana terdakwa ditahan, dan mayoritas saksi berdomicili pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebagai hasil penjualan rokok yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Hariono Pribadi selaku Area Sales Manager PT. Surya Madistrindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang (yakni terdakwa) yang penguasaannya terhadap barang berupa uang hasil penjualan rokok disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Dilakukan terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits yang tercatat sebagai Karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman - TMC yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits pada tanggal dimaksud telah membawa produk PT. Surya Madistrindo untuk dipasarkan atau penjualan oleh terdakwa pada beberapa outlet di Kab.

Malaka dengan rincian sebagai berikut:

Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 800 bungkus;

Rokok surya 16 merah sebanyak 1200 bungkus;

Rokok surya 12 merah sebanyak 8000 bungkus;

Rokok surya kaleng sebanyak 400 kaleng;

Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 600 bungkus;

Rokok halim coklat sebanyak 50 bungkus;

Rokok surya 16 coklat sebanyak 1200 bungkus;

Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 200 bungkus;

Rokok gudang garam internasional sebanyak 600 bungkus

Dimana dari total barang yang diserahkan dan rencananya saat itu hendak dilakukan pemasaran atau penjualan pada Kab. Malaka yakni sekitar Rp. 356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 tersebut, produk barang-barang setiap harinya yang dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sebagai berikut:

- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus;

- Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus;

- Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus;

- Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng;

- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus;

- Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus;

- Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus;

- Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus.

Yang dinilai dengan dengan angka sekitar Rp106.275.600,00.(seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting PT. Surya Madistrindo terdapat selisih produk barang yang belum diserahkan/dilaporkan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 41 bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok surya 16 merah sebanyak 260 bungkus;
- Rokok surya 12 merah sebanyak 5611 bungkus;
- Rokok surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 70 bungkus;
- Rokok halim coklat sebanyak 1 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat sebanyak 365 bungkus;
- Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 30 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus;

Yang jika dirupiahkan terhadap total pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting tersebut terdapat selisih produk barang yang tidak dilaporkan senilai Rp174.607.900,00/(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah).;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terdakwa ditemukan fakta bahwa total dari selisih produk barang senilai sekitar Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah) selisihnya terbagi menjadi dua yakni selisih senilai Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) adalah terbaca di sistem yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. Surya Madistrindo, sedangkan senilai Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) yang ditemukan saat itu dari tangan terdakwa. karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, seharusnya setiap dilakukan pembayaran oleh beberapa outlet saat itu oleh terdakwa dibuatkan nota penjualan kepada masing-masing outlet tersebut atas pembelian produk rokok yang dipasarkan oleh terdakwa. Demikian pula ketika pelaporan dilakukan oleh terdakwa kepada perusahaan membuat bukti penjualan menggunakan alat berupa handheald. Yang terjadi terdakwa melaporkan ke sistem accounting tidak sesuai dengan nota transaksi dengan outlet-outlet melainkan hanya sebagian dari hasil penjualan setelah itu terdakwa print out nota dari alat tersebut kemudian di foto dan dikirim via whatsapp kepada saksi Angke Sriningsih Bunga selaku bendahara PT. Surya Madistrindo, terkait laporan hasil penjualan rokok tersebut;
- Akibatnya PT. Surya Madistrindo dibawah tanggung jawab saksi Hariono Pribadi selaku pimpinan cabang atau Area Sales Manager mengalami kerugian sekitar Rp174. 607.900 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu diatas, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebagai hasil penjualan rokok yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban Hariono Pribadi selaku Area Sales Manager PT. Surya Madistrindo, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Dilakukan terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits yang tercatat sebagai Karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman - TMC yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits pada tanggal dimaksud telah membawa produk PT. Surya Madistrindo untuk dipasarkan atau penjualan oleh terdakwa pada beberapa outlet di Kab. Malaka dengan rincian sebagai berikut:

Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 800 bungkus;

Rokok surya 16 merah sebanyak 1200 bungkus;

Rokok surya 12 merah sebanyak 8000 bungkus;

Rokok surya kaleng sebanyak 400 kaleng;

Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 600 bungkus;

Rokok halim coklat sebanyak 50 bungkus;

Rokok surya 16 coklat sebanyak 1200 bungkus;

Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 200 bungkus;

Rokok gudang garam internasional sebanyak 600 bungkus

Dimana dari total barang yang diserahkan dan rencananya saat itu hendak dilakukan pemasaran atau penjualan pada Kab. Malaka yakni sekitar Rp.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 tersebut, produk barang-barang setiap harinya yang dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sebagai berikut:
- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus;
- Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus;
- Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus;
- Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng;
- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus;
- Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus.

Yang dinilai dengan dengan angka sekitar Rp106.275.600,00.(seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting PT. Surya Madistrindo terdapat selisih produk barang yang belum diserahkan/dilaporkan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 41 bungkus;
- Rokok surya 16 merah sebanyak 260 bungkus;
- Rokok surya 12 merah sebanyak 5611 bungkus;
- Rokok surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 70 bungkus;
- Rokok halim coklat sebanyak 1 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat sebanyak 365 bungkus;
- Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 30 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus;

Yang jika dirupiahkan terhadap total pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting tersebut terdapat selisih produk barang yang tidak dilaporkan senilai Rp174.607.900,00/(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah).;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terdakwa ditemukan fakta bahwa total dari selisih produk barang senilai sekitar Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah) selisihnya terbagi menjadi dua yakni selisih senilai Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



sembilan ratus rupiah) adalah terbaca di sistem yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. Surya Madistrindo, sedangkan senilai Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) yang ditemukan saat itu dari tangan terdakwa. karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, seharusnya setiap dilakukan pembayaran oleh beberapa outlet saat itu oleh terdakwa dibuatkan nota penjualan kepada masing-masing outlet tersebut atas pembelian produk rokok yang dipasarkan oleh terdakwa. Demikian pula ketika pelaporan dilakukan oleh terdakwa kepada perusahaan membuat bukti penjualan menggunakan alat berupa handheald. Yang terjadi terdakwa melaporkan ke sistem accounting tidak sesuai dengan nota transaksi dengan outlet-outlet melainkan hanya sebagian dari hasil penjualan setelah itu terdakwa print out nota dari alat tersebut kemudian di foto dan dikirim via whatsapp kepada saksi Angke Sriningsih Bunga selaku bendahara PT. Surya Madistrindo, terkait laporan hasil penjualan rokok tersebut;

- Akibatnya PT. Surya Madistrindo dibawah tanggung jawab saksi Hariono Pribadi selaku pimpinan cabang atau Area Sales Manager mengalami kerugian sekitar Rp174. 607.900 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianto Dwi Permana, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan adalah karyawan PT.Surya Madistrindo beralamat di Jalan Timor Raya Km.5 No.88, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 bertempat di Kabupaten Malaka dan Jalan Timor Raya Km.5 No.88, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah bawahan saksi selaku Supervisor Sales TMC (Retail) dimana terdakwa sendiri selaku TMC (retail);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni bertanggung jawab untuk mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;
- Bahwa PT. Surya Madistrindo adalah cabang perusahaan didirikan berdasarkan akta Pendirian Nomor.2 yang merupakan anak cabang dari PT. Perusahaan Rokok Tjab Gudang Garam Tbk. Atau disingkat PT.Gudang Garam Tbk yang berkedudukan di Kediri Jawa Timur dengan produksi berupa rokok khususnya rokok gudang garam dan Rokok Surya;
- Bahwa wilayah pemasaran dan penjualan PT.Gudang Garam Tbk khusus pada wilayah provinsi NTT dilaksanakan oleh PT. Surya Madistrindo Kupang dibawah Area Sales Manager yakni Hariono Pribadi selaku penanggung jawab perusahaan;
- Bahwa selanjutnya menyangkut wilayah pemasaran produk rokok dimaksud terdakwa memiliki wilayah pemasaran pada Kabupaten Malaka selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2024 terdakwa saat itu membawa produk rokok untuk dipasarkan/dijual di Kabupatenn Malaka yang langsung diterima dari saksi Dzulkifli Djawas selaku penjaga gudang dengan rincian produk sebagai berikut:
 - a. Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 800 bungkus;
 - b. Rokok surya 16 merah sebanyak 1200 bungkus;
 - c. Rokok surya 12 merah sebanyak 8000 bungkus;
 - d. Rokok surya kaleng sebanyak 400 kaleng;
 - e. Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 600 bungkus;
 - f. Rokok halim coklat sebanyak 50 bungkus;
 - g. Rokok surya 16 coklat sebanyak 1200 bungkus;
 - h. Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 200 bungkus;
 - i. Rokok gudang garam internasional sebanyak 600 bungkus

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana dari total barang yang diserahkan dan rencananya saat itu hendak dilakukan pemasaran atau penjualan pada Kab. Malaka yakni sekitar Rp. 356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga dilengkapi dengan alat berupa Handheld dan printer yang dibawa serta sebagai media untuk pelaporan dan penerbitan nota perusahaan;

- Bahwa selanjutnya terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 tersebut, produk barang-barang setiap harinya yang dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sebagai berikut:

- a. Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus;
- b. Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus;
- c. Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus;
- d. Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng;
- e. Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus;
- f. Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus;
- g. Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus;
- h. Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus.

Yang dinilai dengan dengan angka sekitar Rp. 106.275.600,00.(seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting PT. Surya Madistrindo terdapat selisih produk barang yang belum diserahkan/dilaporkan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 41 bungkus;
- b. Rokok surya 16 merah sebanyak 260 bungkus;
- c. Rokok surya 12 merah sebanyak 5611 bungkus;
- d. Rokok surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
- e. Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 70 bungkus;
- f. Rokok halim coklat sebanyak 1 bungkus;
- g. Rokok surya 16 coklat sebanyak 365 bungkus;
- h. Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 30 bungkus;
- i. Rokok gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus.

Yang jika dirupiahkan terhadap total pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting tersebut terdapat selisih produk barang yang tidak dilaporkan senilai Rp. 174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa tidak melakukan penyetoran semua hasil penjualan rokok pada perusahaan namun hanya sebagian hasil penjualan. Adapun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut sebagai Supervisor Sales TMC (retail) melakukan pemeriksaan data penjualan setiap minggu. Selanjutnya saksi juga menanyakan kepada terdakwa terkait adanya selisih tersebut saat itu disampaikan oleh terdakwa bahwa hasil penjualan rokok-rokok tersebut telah dijual sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan nota perusahaan yang sebelumnya diverifikasi dengan menggunakan hand held melainkan ada nota lain yang digunakan oleh terdakwa yang hasilnya tidak dilaporkan kepada perusahaan selanjutnya terhadap uang hasil penjualan yang tidak dilaporkan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sebagai karyawan perusahaan setiap bulan menerima gaji/penghasilan perbulan yakni Rp6.400.000,00. (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan tentunya Area Sales Manager atas nama perusahaan yakni Hariono Wibowo atas nama PT. Surya Madistrindo total sekitar Rp. 174.607.900,00.
- Bahwa SOP terkait penjualan setiap karyawan berbeda sesuai wilayah kerja, jadi apabila penjualan dalam kota maka pelaporan hasil penjualan dan pengecekan barang sisa penjualan dilakukan pemeriksaan setiap harinya saat selesai penjualan sedangkan untuk luar kota pelaporan juga sama dilakukan setiap harinya melalui data penjualan handheld. Namun pemeriksaan barang sisa penjualan dilakukan setiap 2 minggu sekali saat karyawan tersebut kembali ke gudang dari luar kota;
- Bahwa pemeriksaan stok hasil penjualan dilaporkan setiap harinya namun untuk pemeriksaan fisik dilakukan 2 minggu sekali saat karyawan tersebut kembali ke gudang dari luar kota. Dan hal tersebut juga dilakukan terhadap korban hingga ditemukan fisik barang selisihnya saat itu sebagaimana tersebut diatas, yang dirupiahkan mencapai Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dimana saat dilakukan audit pelaporan ke system dan fisik barang digudang, ternyata di kamar kos tepatnya didalam tas terdakwa saat itu ditemukan uang sekitar Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) sehingga selisihnya yang mencapai sekitar Rp114.607.900,00.(seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dihabiskan oleh terdakwa dengan bermain judi *online* dimana saat itu saksi melihat diakun pada HP milik terdakwa terdapat bukti setor/transfer dana ke Bandar judi *online* yang besarnya bervariasi hingga mencapai sekitar Rp28.000.000,00 yang harus disetor oleh terdakwa setiap harinya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus terhadap uang Rp60.000.000,00. yang ditemukan dalam tas terdakwa di kos terdakwa saat itu ketika dilakukan audit rencana digunakan untuk membayar keridit motor, dan lain-lain dan uang tersebut adalah hasil penjualan rokok yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dilaporkan kepada perusahaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 unit handheald warna hitam merk zebra, 1 unit Printer Warna Hitam Merk Zebra type ZQ320 adalah benar milik perusahaan PT. Surya Madistrindo yang dibawa dan digunakan oleh terdakwa pada tanggal 11 s/d 24 Maret 2024 ketika melakukan pemasaran produk rokok sebagaimana dimaksud diatas guna mencetak nota laporan hasil penjualan pada wilayah malaka, demikian pula uang sejumlah Rp60.000.000,00. yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 450 lembar, dan pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 296 lembar adalah uang hasil penjualan rokok dari PT. Surya Madistrindo yang sengaja tidak dilaporkan atau digelapkan oleh terdakwa yang saat itu ditemukan saksi di dalam tas terdakwa yang tersimpan di dalam kos terdakwa saat itu;
- Bahwa terhadap *Report Audit Sleeping Point* yang dilakukan saksi tanggal 24 Maret 2024 ketika melakukan audit laporan hasil penjualan produk/rokok sebagaimana tersebut diatas setelah dikurangi antara stok awal (produk rokok yang jika dirupiahkan sekitar Rp356.190.000,00) per 11 Maret 2024 di kurangi dengan sisa stok (produk rokok) yang dilaporkan (yakni sekitar Rp.106.275.600,00.) terdapat selisih stok sekitar 160 yang dirupiahkan mencapai angka sekitar Rp174.607.900,00. (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya setelah dirincikan sekitar Rp60.000.000,00 ditemukan dalam tas terdakwa di kamar kosnya, sedangkan sekitar Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan ternyata digunakan oleh terdakwa untuk main judi *online* dengan bukti transfer via rekening judi online yang dilakukan oleh terdakwa yang diantaranya ada yang mencapai sekitar Rp. 28.000.000,00.(dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim audit saat itu juga sudah melakukan kros cek kepada masing-masing *outlet* yang memang menjadi customer perusahaan faktanya memang sudah dibayarkan seluruhnya sehingga ada dugaan terdakwa memasarkan produk-produk rokok tersebut bukan pada outlet-outlet yang memang telah terverifikasi dengan hand heald;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa saksi menduga terdakwa melakukan penggelapan hasil penjualan produk dengan melakukan pemasaran kepada outlet-outlet lain yang sebelumnya tidak ada dilakukan verifikasi dengan alat hand held, selanjutnya tanpa dibuatkan nota sehingga tidak dilakukan foto dan pelaporan ke perusahaan sehingga tidak terbaca di *system* secara otomatis, seperti nota-nota yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan tanpa ada nama perusahaan dan no. Nota perusahaan dengan nilai tersebut diatas. Selain pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi saat itu bahwa dirinya yang menggunakan sebagian hasil penjualan yang nilainya sekitar Rp114.607.900,00.(seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan bermain judi *online*;

Terhadap keterangan saksi Febrianto Dwi Permana tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Angke Sriningsih Bunga, S.P. Als Angke, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits karena yang bersangkutan adalah karyawan PT. Surya Madistrindo beralamat di Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC;
- Bahwa adapun peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi antara tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 bertempat di Kabupaten Malaka dan Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan tetap PT. Surya Madistrindo karena diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah bawahan saksi Febrianto Dwi Permana selaku Supervisor Sales TMC (Retail) dimana terdakwa sendiri selaku TMC (retail);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni bertanggung jawab untuk mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah bawahan saksi selaku Supervisor Sales TMC (Retail) dimana terdakwa sendiri selaku TMC (retail);
- Bahwa penggelapan yang dimaksud yang dilakukan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan rokok produk Gudang Garam;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan rokok produk Gudang Garam yang di gelapkan oleh Tersangka sejumlah Rp114.607.900,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Madistrindo dengan jabatan sebagai Supervisor accounting;
- Bahwa saksi sebagai supervisor accounting bertugas sebagai berikut :
 1. Menerima nota penjualan salesman yang dikirim melalui whatsapp dari masing-masing salesman;
 2. Memastikan nota tersebut sesuai dengan sistim;
 3. Memastikan hasil penjualan sesuai dengan nilai tranferan hasil penjualan rokok.
- Bahwa saksi bertanggung jawab langsung kepada Area Sales Manager yakni Haryono Pribadi alias Lukas PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini terhadap produk rokok dari PT. Surya Madistrindo adalah MOURITS EDWAR ASBANU, sedangkan yang menjadi korban adalah Haryono Pribadi alias Lukas selaku Area Sales Manager atas nama PT. Surya Madistrindo sebagaimana dimaksud Surat Kuasa Khusus No.152/SK-HRD/KPG/XII/17 tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa atasan langsung terdakwa yakni saksi Febrianto Dwi Permana;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 bertempat di kantor PT. Surya Madistrindo, jalan timor raya km.:5 No.: 88, Rt yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Rt : -, Rw : -, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



dan terdakwa melakukan penggelapan tersebut di wilayah pemasaran produk tepatnya di Kabupaten Malaka;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Haryono Pribadi alias Lukas selaku area Sales manager selaku atasan saya langsung pada PT. Surya Madistrindo bahwa ada terdapat selisih fisik rokok yang tidak sesuai dengan laporan yang ada di sistim kemudian saksi melakukan pengecekan manual terhadap barang berupa rokok yang tersisa / belum laku terjual dengan rekapan hasil audit dari supervisor salesman yang kemudian terdapat selisih kekurangan sisa penjualan rokok yang tidak laku terjual yang yang seharusnya diserahkan kepada Dzulkilfi Djawas selaku kepala Gudang dengan rincian barang yang menjadi selisih sebagai berikut :

1. Rokok Gudang garam merah 16 (enam belas) sebanyak 41 bungkus;
2. Rokok Surya 16 (enam belas) Merah sebanyak 260 bungkus;
3. Rokok Surya 12 (dua belas) merah sebanyak 5611 bungkus;
4. Rokok Surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
5. Rokok Gudang garam merah 12 (dua belas) sebanyak 70 bungkus;
6. Rokok Halim Coklat sebanyak 1 (satu) bungkus ;
7. Rokok surya 16 (enam belas) coklat sebanyak 365 bungkus;
8. Rokok Surya Pro merah 16 (enam belas) sebanyak 30 bungkus;
9. Rokok Gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus.

Namun ternyata selisih rokok tersebut diatas telah laku terjual di outlet-outlet yang ada di Kab. Malaka berdasarkan hasil survey dan on the spot yang dilakukan oleh tim audit perusahaan yang dilakukan oleh saksi Febrianto Dwi Permana saat itu dibuktikan dengan nota-nota yang ada pada outlet masing-masing yang mana terdakwa menjual seluruh rokok kemudian terdakwa membuat pelaporan dengan cara mengurangi jumlah penjualan melalui alat heand healt yang masuk langsung sistim dan juga diprint kemudian di foto menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya dikirim via whatsapp sebagai laporan kepada saksi selaku accounting PT. Surya kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa mengirimkan ke rekening PT. Surya Madistrindo akan tetapi nilainya tidak sesuai dengan hasil penjualan pada masing-masing outlet saat itu;

- Bahwa terkait nota bertuliskan hasil penjualan dengan tulisan pada kop atas kiri yakni PT. Surya Madistrindo (barang bukti) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah benar merupakan nota resmi yang dicetak langsung oleh selurus sales (ritel) manakala berhasil menjual produk rokok perusahaan yang harus dicetak



setial salse (retail) melakukan penjualan. Yang sebelumnya customer atau masing-masing outlet tersebut sempat tokonya diverifikasi oleh perusahaan melalui sales (retail) dengan menggunakan handhealt untuk selanjutnya menjadi nota resmi perusahaan untuk menjadi dasar bagi perusahaan khususnya sales (retail) seperti terdakwa untuk melaporkan hasil penjualan kepada perusahaan yakni pada saksi setiap harinya terhitung dari tanggal 11 Maret 2024 s/ tanggal 24 Maret 2024 tersebut kepada saksi hingga proses pelaporan fisik dilakukan pada tanggal 24 Maret 2024 sebelum produk diterima oleh saksi Zulkifli Djawas selaku kepala gudang;

- Bahwa demikian pula terhadap kwitansi biasa yang ditunjukkan (penuntut umum) kepada saksi dijelaskan bahwa itu bukan merupakan nota milik perusahaan melainkan nota biasa yang sengaja dibuat dan disiapkan oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan atas produk rokok yang dipasarkan kepada outlet-outlet yang bisa saja belum diverifikasi oleh perusahaan atau outlet-outlet kecil yang sebelumnya tidak pernah disasar oleh perusahaan dan hasilnya tidak dilaporkan dan disetorkan kepada perusahaan artinya merupakan modus yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan saat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan yakni dengan cara menjual seluruh rokok kepada outlet-outlet setelah itu dibuatkan nota antara terdakwa selaku penjual kepada outlet selaku pembeli kemudian terdakwa membuat nota penjualan dari terdakwa kepada outlet-outlet atas seluruh rokok yang dijual kemudian terdakwa membuat bukti penjualan melalui alat berupa heand healt dari Tersangka kepada ke sistim accounting tidak sesuai nota transaksi dengan outlet-outlet melainkan Sebagian dari hasil penjualan setelah itu terdakwa print out nota dari alat tersebut kemudian di foto dan dikirim via whatsapp kepada saksi untuk laporan hasil penjualan rokok tersebut, sehingga terhadap nota yang ada terdapat logo perusahaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh penuntut umum nota resmi terhadap hasil penjualan/pemasaran yang dilakukan terdakwa yang dilaporkan pada hari itu. Sedangkan terhadap nota biasa tanpa logo perusahaan adalah nota penjualan yang tidak dilaporkan oleh terdakwa;
- Bahwa ada bukti serah terima uang hasil penjualan rokok dari outlet kepada terdakwa setelah dikonfirmasi dengan pemilik outlet-outlet, masing-masing outlet mengirimkan via whatsapp kepada atas langsung terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto Permana berupa nota sebagai bukti serah terima uang hasil penjualan dari outlet kepada terdakwa;

- Bahwa benar, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Surya Madistrindo sebesar Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Surya Madistrindo sejak tahun 2014, memiliki surat perjanjian kontrak kerja / keagenan dengan PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap perusahaan dan mendapatkan gaji perbulan sekitar sebesar Rp6.400.000,00. (enam juta empat ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan slip gaji setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa diberikan gaji sesuai dengan slip gaji online yang dikirim via email dari email PT. Surya Madistrindo kepada email terdakwa;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut yakni Dzulkilfi Djawas, Febrianto Permana, Hariono Pribadi, dan outlet-outlet selaku pembeli rokok;
- Bahwa hand healt tersebut digunakan saat sales mengambil rokok digudang, menjual di outlet dan mengembalikan rokok di gudang;
- Bahwa terdakwa melaporkan hasil penjualan produk setiap hari melalui whatsapp grup luar kota dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tercatat pada tanggal 15 Maret 2024 terdakwa melakukan penyetoran tunai sebesar Rp3.795.250,00.ke rekening perusahaan;
 - b. Tercatat pada tanggal 19 Maret 2024 terdakwa melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 15.016.500,00.ke rekening perusahaan;
 - c. Tercatat pada tanggal 20 Maret 2024 terdakwa melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 25.732.850,00.ke rekening perusahaan;
 - d. Tercatat pada tanggal 21 Maret 2024 terdakwa melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 13.379.650,00.ke rekening perusahaan;
 - e. Tercatat pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 8.160.700,00.ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kantor Jl. Timor Raya No.88 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang baru saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa nilai sekitar Rp114.670.900,00. adalah selisih dari sisa stok di hand healt dengan fisik jumlah rokok tidak sesuai artinya didapati dari selisih stok rokok per brand di kali dengan harga satuan per brand yang mana harga tersebut ditetapkan oeh perusahaan. Dan pengakuan terkait penggelapan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



yang dilakukan oleh terdakwa tersebut langsung disampaikan terdakwa di hadapan seluruh karyawan PT. Surya Madistrindo termasuk saksi saat itu;

- Bahwa terkait hasil penjualan yang dilaporkan oleh terdakwa melalui system sebagaimana yang saksi ketahui mengingat tugas tersebut adalah bidang dan tanggung jawab saksi yakni seerti nota bertuliskan nama perusahaan kami seperti nota No.554429/0/241101 Rp28.307.700, tanggal 13.03.24, Nota Nomor:55429/0/241102 tanggal 13-03 2024 Rp11.257.150,00., Nota No.55429/0/241103 tanggal 14-03-2024 Rp3.796.250, Nota No. 55429/0/241104 tanggal 15-03-2024 Rp. 15.016.500, Nota No.55429/0/241105 tanggal 19-03-2024 Rp. 25.732.850,00., Nota No. 55429/0/241106 tanggal 20-03-2024 Rp. 13.379.650,00. Nota No. 55429/0/241107 tanggal 21-03-2024 Rp8.160.700,00. sebagaimana yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi. Sedangkan terhadap Nota lain yang ditunjukkan oleh penuntut umum seperti Nota tanpa ada tulisan perusahaan seperti nota tanggal 13 Maret 2024 total sebesar Rp. 3.087.500, nota tanpa tanggal Rp43.820.000,00. (stempel lunas 13 Maret 2024), Nota tanggal 18 Maret 2024 Rp3.232.000,00;

Terhadap keterangan saksi Angke Sriningsih Bunga, S.P. Als Angke tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Dzulkilfi Djawas, S.E. Als Zul, di bawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits karena yang bersangkutan adalah karyawan PT. Surya Madistrindo beralamat di Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC;
- Bahwa adapun peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi antara tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 bertempat di Kab. Malaka dan dan di Kantor yakni PT. Surya Madistrindo Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan tetap PT. Surya Madistrindo karena diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC;

- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah bawahan saksi Febrianto Dwi Permana selaku Supervisor Sales TMC (Retail) dimana terdakwa sendiri selaku TMC (retail);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni bertanggung jawab untuk mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;
- Bahwa pada tanggal 11 maret 2024 selaku kepala gudang saksi ada mengeluarkan produk berupa rokok yang dibawa oleh terdakwa untuk dipasarkan di Kab. Malaka dengan rincian produk sebagai berikut:
 - a. Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 800 bungkus;
 - b. Rokok surya 16 merah sebanyak 1200 bungkus;
 - c. Rokok surya 12 merah sebanyak 8000 bungkus;
 - d. Rokok surya kaleng sebanyak 400 kaleng;
 - e. Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 600 bungkus;
 - f. Rokok halim coklat sebanyak 50 bungkus;
 - g. Rokok surya 16 coklat sebanyak 1200 bungkus;
 - h. Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 200 bungkus;
 - i. Rokok gudang garam internasional sebanyak 600 bungkus

Dimana dari total barang yang diserahkan dan rencananya saat itu hendak dilakukan pemasaran atau penjualan pada Kab. Malaka yakni sekitar Rp. 356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga dilengkapi dengan alat berupa Handheald dan printer yang dibawa serta sebagai media untuk pelaporan dan penerbitan nota perusahaan;

- Bahwa selanjutnya terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 tersebut, produk barang-barang setiap harinya yang dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sebagai berikut:
 - a. Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus;
 - b. Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



- c. Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus;
- d. Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng;
- e. Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus;
- f. Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus;
- g. Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus;
- h. Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus.

Yang dinilai dengan dengan angka sekitar Rp. 106.275.600,00.(seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 24 Maret 2024 di kantor pada PT. Surya Madistrindo, maupun di kos terdakwa di Kab. Malaka saat itu, terdapat selisih produk barang yang belum diserahkan/dilaporkan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 41 bungkus;
- b. Rokok surya 16 merah sebanyak 260 bungkus;
- c. Rokok surya 12 merah sebanyak 5611 bungkus;
- d. Rokok surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
- e. Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 70 bungkus;
- f. Rokok halim coklat sebanyak 1 bungkus;
- g. Rokok surya 16 coklat sebanyak 365 bungkus;
- h. Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 30 bungkus;
- i. Rokok gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus.

Yang jika dirupiahkan terhadap total pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting tersebut terdapat selisih produk barang yang tidak dilaporkan senilai Rp. 174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa jumlah uang hasil penjualan rokok produk Gudang Garam yang di gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) karena Rp60.000.000,00. dalam bentuk uang ditemukan di dalam tas terdakwa saat itu oleh saksi bersama dengan ketua Tim audit saat itu yakni Febrianto Dwi Permana;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Surya Madistrindo sebagai penjaga gudang demikian pula dengan terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits juga adalah stap karyawan PT Surya Madistrindo;
- Bahwa jabatan saksi saat ini di PT. Surya Madistrindo sebagai Supervisor Gudang;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai supervisor Gudang sebagai berikut :
 - Mengecek barang berupa rokok Gudang garam yang masuk ke dalam Gudang rokok di Kupang PT. Surya Madistrindo dari konteiner kiriman dari pabrik Gudang garam dari gempol-Jawa Timur;



- Memastikan barang berupa rokok Gudang garam yang keluar dari dalam Gudang di kupang milik PT. Surya Madistrindo ke sales man;
- Menerima sisa rokok yang tidak laku terjual dari salesman;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Haryono Pribadi alias Lukas selaku area manager;
- bahwa terdakwa adalah Mourits Edwar Asbanu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Surya Madistrindo yang diwakilkan kepada saudara Febrianto Dwi Permana sebagai Pelapor dalam kasus ini;
- Bahwa saksi dan terdakwa, mempunyai hubungan kerja yang mana Tersangka merupakan karyawan PT. Surya Madistrindo selaku salesman sedangkan Saksi juga merupakan karyawan PT. Surya Madistrindo selaku supervisor gudang;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 bertempat di kantor PT. Surya Madistrindo, yang beralamat di Jalan timor raya km.:5 No.: 88, Rt : -, Rw : -, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa mendapat informasi dari Febrianto Dwi Permana selaku supervisor salesman atasan langsung terdakwa bahwa ada terdapat selisih fisik rokok yang tidak sesuai dengan laporan yang ada di sistim kemudian saksi melakukan pengecekan manual terhadap barang berupa rokok yang tersisa / belum laku terjual dengan rekapan hasil audit dari supervisor salesman yang kemudian terdapat selisih kekurangan sisa penjualan rokok yang tidak;
- Bahwa barang atau produk rokok laku terjual yang seharusnya diserahkan kepada saksi selaku kepala Gudang sebagai berikut :
 1. Rokok Gudang garam merah 16 (enam belas) sebanyak 41 bungkus;
 2. Rokok Surya 16 (enam belas) Merah sebanyak 260 bungkus;
 3. Rokok Surya 12 (dua belas) merah sebanyak 5611 bungkus;
 4. Rokok Surya kaleng sebanyak 160 (seratus enam puluh) kaleng;
 5. Rokok Gudang garam merah 12 (dua belas) sebanyak 70 bungkus;
 6. Rokok Halim Coklat sebanyak 1 (satu) bungkus ;
 7. Rokok surya 16 (enam belas) coklat sebanyak 365 bungkus;
 8. Rokok Surya Pro merah 16 (enam belas) sebanyak 30 bungkus;
 9. Rokok Gudang garam internasional sebanyak 200 (dua ratus) bungkus;Namun ternyata selisih rokok tersebut diatas telah laku terjual di outlet-outlet yang ada di Kab. Malaka dibuktikan dengan nota-nota yang ada pada outlet masing-masing yang mana terdakwa menjual seluruh rokok kemudian terdakwa membuat pelaporan dengan cara mengurangi jumlah penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alat heand healt yang masuk langsung sistim dan juga diprint kemudian di foto menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya dikirim via whatsapp sebagai laporan ke accounting PT. Surya Madistrindo bernama Angke Bunga kemudian hasil penjualan tersebut mengirimkan uang hasil penjualan ke rekening PT. Surya Madistrindo.

- Bahwa terdakwa menjual seluruh rokok kepada outlet-outlet setelah itu dibuatkan nota antara tersangka selaku penjual kepada outlet selaku pembeli kemudian terdakwa membuat nota penjualan dari terdakwa kepada outlet-outlet atas seluruh rokok yang dijual kemudian terdakwa membuat bukti penjualan melalui alat berupa heand healt dari terdakwa kepada ke sistim accounting tidak sesuai nota transaksi dengan outlet-outlet melaikan Sebagian dari hasil penjualan setelah itu terdakwa print out nota dari alat tersebut kemudian di foto dan dikirim via whatsapp kepada accounting untuk laporan hasil penjualan rokok tersebut;
- Bahwa setelah dikonfirmasi dengan pemilik outlet-outlet, masing-masing outlet mengirimkan via whatsapp kepada atas langsung terdakwa bernama Febrianto Permana berupa nota sebagai bukti serah terima uang hasil penjualan dari outlet kepada terdakwa;
- Bahwa korban yakni Hariono Pribadi atas nama PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian uang sebesar Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai salesman di PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji perbulan sekitar sebesar Rp6.400.000,00. (enam juta empat ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan slip gaji setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi Dzulkilfi Djawas, S.E. Als Zul tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Surya Madistrindo beralamat di Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC;

- Bahwa adapun peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi antara tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 bertempat di Kabupaten Malaka dan Jalan Timor Raya Km.5 No.88, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah bawahan langsung dari saksi Febrianto Dwi Permana selaku Supervisor Sales TMC (Retail) dimana terdakwa sendiri selaku TMC (retail);
- Bahwa terdakwa tinggal di Jl. Kedondong No.1, RT:011 / RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sedangkan khusus lokasi pemasaran terdakwa kos di Kabupaten Malaka;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni bertanggung jawab untuk mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;
- Bahwa PT. Surya Madistrindo adalah cabang perusahaan didirikan berdasarkan akta Pendirian Nomor.2 yang merupakan anak cabang dari PT. Perusahaan Rokok Tjab Gudang Garam Tbk. Atau disingkat PT.Gudang Garam Tbk yang berkedudukan di Kediri Jawa Timur dengan produksi berupa rokok khususnya rokok gudang garama dan Rokok Surya;
- Bahwa wilayah pemasaran dan penjualan PT.Gudang Garam Tbk khusus pada wilayah provinsi NTT dilaksanakan oleh PT. Surya Madistrindo Kupang dibawah Area Sales Manager yakni Hariono Pribadi selaku penanggung jawab perusahaan;
- Bahwa selanjutnya menyangkut wilayah pemasaran produk rokok dimaksud terdakwa memiliki wilayah pemasaran pada Kabupaten Malaka selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2024 terdakwa saat itu membawa produk rokok untuk dipasarkan/dijual di Kabupatenn Malaka yang langsung diterima dari saksi Dzulkifli Djawas selaku penjaga gudang dengan rincian produk sebagai berikut:
 - Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 800 bungkus;
 - Rokok surya 16 merah sebanyak 1200 bungkus;
 - Rokok surya 12 merah sebanyak 8000 bungkus;
 - Rokok surya kaleng sebanyak 400 kaleng;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 600 bungkus;
- Rokok halim coklat sebanyak 50 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat sebanyak 1200 bungkus;
- Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 200 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 600 bungkus;
- Dimana dari total barang yang diserahkan dan rencananya saat itu hendak dilakukan pemasaran atau penjualan pada Kab. Malaka yakni sekitar Rp356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga dilengkapi dengan alat berupa Handheld dan printer yang dibawa serta sebagai media untuk pelaporan dan penerbitan nota perusahaan;
- Bahwa selanjutnya terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 tersebut, produk barang-barang setiap harinya yang dilaporkan terdakwa kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo yakni kepada saksi Angke Sriningsih Bunga, S.P. Als Angke sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sebagai berikut:
 - Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus;
 - Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus;
 - Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus;
 - Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng;
 - Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus;
 - Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus;
 - Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus;
 - Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus.Yang dinilai dengan dengan angka sekitar Rp. 106.275.600,00.(seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting PT. Surya Madistrindo terdapat selisih produk barang yang belum diserahkan/dilaporkan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 41 bungkus;
 - Rokok surya 16 merah sebanyak 260 bungkus;
 - Rokok surya 12 merah sebanyak 5611 bungkus;
 - Rokok surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
 - Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 70 bungkus;
 - Rokok halim coklat sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok surya 16 coklat sebanyak 365 bungkus;
 - Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 30 bungkus;



- Rokok gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus.

Yang jika dirupiahkan terhadap total pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting tersebut terdapat selisih produk barang yang tidak terdakwa laporkan senilai Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa tidak melakukan penyetoran semua hasil penjualan rokok pada perusahaan namun hanya sebagian hasil penjualan. Yang selanjutnya diketahui oleh perusahaan yakni Febrianto Dwi Permana selaku Supervisor Sales TMC (retail) melakukan pemeriksaan data penjualan setiap minggu. Selanjutnya diakui terdakwa terkait adanya selisih tersebut saat itu disampaikan oleh terdakwa bahwa hasil penjualan rokok-rokok tersebut telah dijual sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan nota perusahaan yang sebelumnya diverifikasi dengan menggunakan heand heald melainkan ada nota lain yang digunakan oleh terdakwa yang hasilnya tidak dilaporkan kepada perusahaan selanjutnya terhadap uang hasil penjualan yang tidak dilaporkan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online dan uang sejumlah Rp60.000.000,00. sengaja disimpan di dalam tas di kos saat itu dan ditemukan oleh saksi Febrianto Dwi Permana yang rencananya memang akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap perusahaan setiap bulan menerima gaji/penghasilan perbulan yakni Rp6.400.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan tentunya Area Sales Manager atas nama perusahaan yakni Hariono Wibowo atas nama PT. Surya Madistrindo total sekitar Rp174.607.900,00.
- Bahwa pemeriksaan stok hasil penjualan dilaporkan setiap harinya namun untuk pemeriksaan fisik dilakukan 2 minggu sekali saat karyawan tersebut kembali ke gudang dari luar kota. Dan hal tersebut juga dilakukan terhadap terdakwa hingga ditemukan fisik barang selisihnya saat itu sebagaimana tersebut diatas, yang dirupiahkan mencapai Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dimana saat dilakukan audit pelaporan ke system dan fisik barang digudang, ternyata di kamar kos tepatnya didalam tas terdakwa saat itu ditemukan uang sekitar Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) sehingga selisihnya yang mencapai sekitar Rp114.607.900,00.(seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dihabiskan oleh terdakwa dengan bermain judi online dimana saat itu saksi melihat diakun pada HP milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti setor/transfer dana ke Bandar judi *online* yang besarnya bervariasi hingga mencapai sekitar Rp. 28.000.000,00. yang harus disetor oleh terdakwa setiap harinya.

- Bahwa khusus terhadap uang Rp. 60.000.000,00. yang ditemukan dalam tas terdakwa di kos terdakwa saat itu ketika dilakukan audit rencana digunakan untuk membayar keridit motor, dan lain-lain dan uang tersebut adalah hasil penjualan rokok yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dilaporkan kepada perusahaan;
- Bahwa khusus terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 unit handheald warna hitam merk zebra, 1 unit Printer Warna Hitam Merk Zebra type ZQ320 adalah benar milik perusahaan PT. Surya Madistrindo yang dibawa dan digunakan oleh terdakwa pada tanggal 11 s/d 24 Maret 2024 ketika melakukan pemasaran produk rokok sebagaimana dimaksud diatas guna mencetak nota laporan hasil penjualan pada wilayah malaka, demikian pula uang sejumlah Rp. 60.000.000,00. yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000 sebanyak 450 lembar, dan pecahan uang Rp. 50.000 sebanyak 296 lembar adalah uang hasil penjualan rokok dari PT. Surya Madistrindo yang sengaja tidak dilaporkan atau digelapkan oleh terdakwa yang saat itu ditemukan saksi didalam tas terdakwa yang tersimpan didalam kos terdakwa saat itu;
- Bahwa khusus terhadap *Report Audit Sleeping Point* yang dilakukan tim audit dipimpin saksi Febrianto Dwi Permana tanggal 24 Maret 2024 ketika melakukan audit laporan hasil penjualan produk/rokok sebagaimana tersebut diatas setelah dikurangi antara stok awal (produk rokok yang jika dirupiahkan sekitar Rp356.190.000,00) per 11 Maret 2024 dikurangi dengan sisa stok (produk rokok) yang dilaporkan (yakni sekitar Rp.106.275.600,00) terdapat selisih stok sekitar 160 yang dirupiahkan mencapai angka sekitar Rp174.607.900,00. (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya setelah dirincikan sekitar Rp. 60.000.000,00. ditemukan dalam tas terdakwa di kamar kosnya, sedangkan sekitar Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan memang digunakan terdakwa untuk main judi online dengan bukti transfer via rekening judi online yang dilakukan terdakwa yang diantaranya ada yang mencapai sekitar Rp. 28.000.000,00.(dua puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan setoran manual dari hasil penjualan produk ke rekening via judi online melalui ATM;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan hasil penjualan produk dengan melakukan pemasaran kepada outlet-outlet lain yang sebelumnya tidak ada dilakukan verifikasi dengan alat hand held, selanjutnya tanpa dibuatkan nota sehingga tidak dilakukan foto dan pelaporan ke perusahaan sehingga tidak terbaca di system secara otomatis, seperti nota-nota yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan tanpa ada nama perusahaan dan no. Nota perusahaan dengan nilai tersebut diatas. Selain pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi saat itu bahwa dirinya yang menggunakan sebagian hasil penjualan yang nilainya sekitar Rp. 114.607.900,00.(seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan bermain judi online;
- Bahwa terkait hasil penjualan yang dilaporkan terdakwa melalui system sebagaimana yang saksi ketahui mengingat tugas tersebut adalah bidang dan seperti nota bertuliskan nama perusahaan kami seperti nota No.554429/0/241101 Rp28.307.700, tanggal 13.03.24, Nota Nomor:55429/0/241102 tanggal 13-03 2024 Rp. 11.257.150,00., Nota No.55429/0/241103 tanggal 14-03-2024 Rp. 3.796.250, Nota No. 55429/0/241104 tanggal 15-03-2024 Rp. 15.016.500, Nota No.55429/0/241105 tanggal 19-03-2024 Rp. 25.732.850,00., Nota No. 55429/0/241106 tanggal 20-03-2024 Rp. 13.379.650,00. Nota No. 55429/0/241107 tanggal 21-03-2024 Rp. 8.160.700 sebagaimana yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi. Sedangkan terhadap Nota lain yang ditunjukkan oleh penuntut umum seperti Nota tanpa ada tulisan perusahaan seperti nota tanggal 13 Maret 2024 total sebesar Rp. 3.087.500, nota tanpa tanggal Rp43.820.000,00. (stempel lunas 13 Maret 2024), Nota tanggal 18 Maret 2024 Rp. 3.232.000,00;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa penggelapan atas produk rokok tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya pimpinan area manager yakni Hariono Pribadi , kepala gudang yakni saksi zulkifli Djawas, atasan terdakwa sendiri yakni Febrianto Permana, serta saksi Angke Sriningsih Bunga, S.P. Als Angke;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handheld warna hitam dengan merk Zebra;
- 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Zebra tyoe ZQ320;
- 1 (satu) lembar hasil Audit Report Audit Sleepng Point tanggal 24 Maret 2024;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dengan rincian:
 1. Pecahan uang Rp. 100.000,-sebanyak 450 lembar;
 2. Pecahan Uang Rp. 50.000 sebanyak 296 lembar.
- Nota penjualan No.55429707241101 tanggal 12032024-1644dengan jumlah Rp28.307.700,00;
- Nota penjualan No.55429707241102 tanggal 13032024-1556 dengan jumlah Rp11.257.150,00;
- Nota penjualan No.55429707241103 tanggal 14032024-1226 dengan jumlah Rp3.796.250,00;
- Nota penjualan No.55429707241104 tanggal 18032024-1617 dengan jumlah Rp15.061.500,00;
- Nota penjualan No.55429707241105 tanggal 19032024-1640 dengan jumlah Rp25.732.850,00;
- Nota penjualan No.55429707241106 tanggal 20032024-1719 dengan jumlah Rp13.379.650,00.
- Nota penjualan No.55429707241107 tanggal 21032024-1621 dengan jumlah Rp8.160.700,00;
- Nota tanda terima tanggal 13 Maret 2024 dengan jumlah Rp48.820.000,00.
- Nota tanda terima tanggal 13 Maret 2024 dengan jumlah Rp3.087.500,00;
- Nota tanda terima tanggal 18 Maret 2024 dengan jumlah Rp3.232.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu antara tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 bertempat di Kab. Malaka dan Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits yang tercatat sebagai Karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman - TMC yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits pada tanggal dimaksud telah membawa produk PT. Surya Madistrindo untuk dipasarkan atau penjualan oleh terdakwa pada beberapa outlet di Kab. Malaka dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 800 bungkus;
- Rokok surya 16 merah sebanyak 1200 bungkus;
- Rokok surya 12 merah sebanyak 8000 bungkus;
- Rokok surya kaleng sebanyak 400 kaleng;
- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 600 bungkus;
- Rokok halim coklat sebanyak 50 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat sebanyak 1200 bungkus;
- Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 200 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 600 bungkus;

Dimana dari total barang yang diserahkan dan rencananya saat itu hendak dilakukan pemasaran atau penjualan pada Kab. Malaka yakni sekitar Rp356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terhitung dari tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 tersebut, produk barang-barang setiap harinya yang dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sebagai berikut:

- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus;
- Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus;
- Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus;
- Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng;
- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus;
- Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus.

Yang dinilai dengan dengan angka sekitar Rp106.275.600,00.(seratus enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting PT. Surya Madistrindo terdapat selisih produk barang yang belum diserahkan/tidak dilaporkan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 41 bungkus;
- Rokok surya 16 merah sebanyak 260 bungkus;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



- Rokok surya 12 merah sebanyak 5611 bungkus;
- Rokok surya kaleng sebanyak 160 kaleng;
- Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 70 bungkus;
- Rokok halim coklat sebanyak 1 bungkus;
- Rokok surya 16 coklat sebanyak 365 bungkus;
- Rokok surya Pro merah 16 sebanyak 30 bungkus;
- Rokok gudang garam internasional sebanyak 200 bungkus;

Yang jika dirupiahkan terhadap total pemeriksaan rutin oleh supervisor Accounting tersebut terdapat selisih produk barang yang tidak dilaporkan senilai Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terdakwa ditemukan fakta bahwa total dari selisih produk barang senilai sekitar Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah) selisihnya terbagi menjadi dua yakni selisih senilai Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) adalah terbaca di sistem yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. Surya Madistrindo, sedangkan senilai Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) yang ditemukan saat itu dari tangan terdakwa. karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, seharusnya setiap dilakukan pembayaran oleh beberapa outlet saat itu oleh terdakwa dibuatkan nota penjualan kepada masing-masing outlet tersebut atas pembelian produk rokok yang dipasarkan oleh terdakwa. Demikian pula ketika pelaporan dilakukan oleh terdakwa kepada perusahaan membuat bukti penjualan menggunakan alat berupa handheald. Yang terjadi terdakwa melaporkan ke sistem accounting tidak sesuai dengan nota transaksi dengan outlet-outlet melainkan hanya sebagian dari hasil penjualan setelah itu terdakwa print out nota dari alat tersebut kemudian di foto dan dikirim via whatsapp kepada saksi Angke Sriningsih Bunga selaku bendahara PT. Surya Madistrindo, terkait laporan hasil penjualan rokok tersebut.
- Selanjutnya setelah dilakukan audit faktanya sesuai Report Audit Sleeping Point yang dilakukan saksi tanggal 24 Maret 2024 ketika melakukan audit laporan hasil penjualan produk/rokok sebagaimana tersebut diatas setelah dikurangi antara stok awal (produk rokok yang jika dirupiahkan sekitar Rp. 356.190.000,00.) per 11 Maret 2024 di kurangi dengan sisa stok (produk rokok) yang dilaporkan (yakni sekitar Rp.106.275.600,00.) terdapat selisih



stok sekitar 160 yang dirupiahkan mencapai angka sekitar Rp174.607.900,00. (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya setelah dirincikan sekitar Rp60.000.000,00. ditemukan dalam tas terdakwa di kamar kosnya, sedangkan sekitar Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan ternyata digunakan oleh terdakwa untuk main judi *online* dengan bukti transfer via rekening judi *online* yang dilakukan oleh terdakwa yang diantaranya ada yang mencapai sekitar Rp28.000.000,00.(dua puluh delapan juta rupiah);

Dari hasil audit tersebut ditambah pengakuan terdakwa ditemukan fakta bahwa terdakwa melakukan penggelapan hasil penjualan produk dengan melakukan pemasaran kepada outlet-outlet lain yang sebelumnya tidak ada dilakukan verifikasi dengan alat heand heald, selanjutnya tanpa dibuatkan nota sehingga tidak dilakukan foto dan pelaporan ke perusahaan sehingga tidak terbaca di system secara otomatis, seperti nota-nota yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan tanpa ada nama perusahaan dan no. Nota perusahaan dengan nilai tersebut diatas. Selain pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi saat itu bahwa dirinya yang menggunakan sebagian hasil penjualan yang nilainya sekitar Rp. 114.607.900,-(seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan bermain judi online

- Akibatnya PT. Surya Madistrindo dibawah tanggung jawab saksi Hariono Pribadi selaku pimpinan cabang atau Area Sales Manager mengalami kerugian sekitar Rp174.607.900,00. (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Mourits Edward Asbanu Als Mourits yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah terdakwa Mourits Edward Asbanu Als Mourits, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*Willens*” (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :



1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur pada butir ad.2 ini memiliki dua elemen unsur yakni elemen unsur “memiliki dengan melawan hak”, dan elemen unsur “suatu barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, dan benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terhitung sejak tanggal 11 s/d tanggal 24 Maret 2024 bertempat di bertempat di Kab. Malaka dan Jalan. Timor Raya Km.5 No.88, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa selaku karyawan tetap PT. Surya Madistrindo karena diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Salesman - TMC yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu. Selanjutnya terdakwa terhitung dari tanggal 11 s/d 24 Maret 2024 dari total pemasaran produk saat itu pada wilayah kerja Kabupaten Malaka dengan rincian yang dinilai dalam bentuk rupiah yakni sekitar Rp356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan



puluh ribu rupiah). Faktanya yang dilaporkan dalam bentuk produk dan rupiah yakni kepada pihak management perusahaan PT. Surya Madistrindo sebagai hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sekitar Rp114.670.900,00.(seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) telah diakui pula oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi *online* sedangkan Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) yang ditemukan oleh tim audit dalam tas di kos terdakwa saat itu rencananya akan digunakan untuk membayar cicilan motor dan lain-lain oleh terdakwa. Sehingga berujung pada kerugian yang diderita oleh perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Febrianto Dwi Permana dan saksi Angke Sriningsih Bunga, S.P. Dzulkifli Djawas dan terdakwa yang mengaku dan membenarkan perbuatannya ditambah barang bukti nota kwitansi terampir dalam berkas sebagaimana tersebut diatas dan barang bukti berupa temuan uang sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dalam tas milik terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus, Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus, Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus, Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng, Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus, Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2 bungkus, Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus, Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus, yang menjadi objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “memiliki dengan melawan hak” sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah kehendak untuk memiliki benda/barang secara melawan hak, artinya si pelaku atau Terdakwa sebenarnya tidak berwenang untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk memiliki dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya memakan, menjual, membuang, menggadaikan, membelajakan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Rokok gudang garam merah 16 sebanyak 254 bungkus, Rokok surya 16 merah sebanyak 511 bungkus, Rokok surya 12 merah sebanyak 1975 bungkus, Rokok surya kaleng sebanyak 164 kaleng, Rokok gudang garam merah 12 sebanyak 154 bungkus, Rokok halim coklat laku terjual sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, Rokok surya 16 coklat laku terjual sebanyak 478 bungkus, Rokok gudang garam internasional sebanyak 80 bungkus milik yakni PT. Surya Madistrindo yang telah terjadi selisih hasil penjualan/pemasaran di lapangan yakni sekitar senilai Rp. 174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah), dengan cara terdakwa terdakwa tidak melakukan penyeteroran semua hasil penjualan rokok pada perusahaan namun hanya sebagian hasil penjualan. Yang selanjutnya diketahui oleh perusahaan yakni Febrianto Dwi Permana selaku Supervisor Sales TMC (retail) melakukan pemeriksaan data penjualan setiap minggu. Selanjutnya diakui terdakwa terkait adanya selisih tersebut saat itu disampaikan oleh terdakwa bahwa hasil penjualan rokok-rokok tersebut telah dijual sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan nota perusahaan yang sebelumnya diverifikasi dengan menggunakan heand heald melainkan ada nota lain yang digunakan oleh terdakwa yang hasilnya tidak dilaporkan kepada perusahaan selanjutnya terhadap uang hasil penjualan yang tidak dilaporkan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online dan uang sejumlah Rp60.000.000,00. sengaja disimpan di dalam tas di kos saat itu dan ditemukan oleh saksi Febrianto Dwi Permana yang rencananya memang akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap perusahaan sebenarnya hanyalah orang yang bertugas sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini serta perbuatan terdakwa dikehendaki oleh yang bersangkutan dan keuntungan merupakan tujuan dari terdakwa untuk menguasai dan memiliki barang dimaksud, maka perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi kesengajaan yang bersifat tujuan(*oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka elemen unsur “memiliki dengan melawan hak” dan elemen unsur “barang” , telah terpenuhi serta perbuatan terdakwa didasari oleh kehendak dari terdakwa dan keuntungan merupakan tujuan dari terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang bahwa dengan demikian pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pengertian hubungan kerja dapat dilihat salah satunya dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Menimbang bahwa kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Pengertian Perjanjian Kerja juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601a yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 / buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”;

Menimbang bahwa pengertian upah sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas serta dihubungkan telah terpenuhinya butir Ad.2. di atas Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan pada butir Ad.3. dengan memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum sebagai karyawan PT. Surya Madistrindo berdasarkan Surat Nomor:697/SM/HRD/PKT/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 diangkat sebagai Driver Operational selanjutnya berdasarkan SK Nomor: 805/SM-DPS/KPG/PROM/IX/2018 tanggal 6 September 2018 selaku Salesman – TMC dimana berdasarkan tugas dan jabatannya tersebut terdakwa sebagai karyawan perusahaan setiap bulan menerima gaji/penghasilan perbulan yakni Rp. 6.400.000, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni bertanggung jawab untuk mengambil dan menjual barang - barang berupa rokok kepada outlet selanjutnya uang hasil penjualannya di laporkan setiap hari kepada perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo melalui rekening PT. Surya Madistrindo, termasuk pelaporan sisa stok barang penjualan yang tidak laku saat itu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pokok pada butir Ad.3. ini yaitu mengenai pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum disebabkan Terdakwa selaku diangkat sebagai Driver Operational berdasarkan Surat Keputusan dimaksud oleh pihak PT. Surya Madistrindo, maka secara dasarnya “*animus injuriandi*” (maksud melanggar hukum) terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain didasarkan kesempatan yang dimiliki terdakwa selaku Driver Operational PT. Surya Madistrindo yang merupakan mata pencaharian terdakwa, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut. Dengan berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 28 april 1964 No. 156 K/Kr/1963 dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri akan tetapi mempunyai pertalian satu dengan lainnya. Jadi masing-masing perbuatan pidana mempunyai tempat, waktu dan daluarsa sendiri-sendiri dengan syarat-syarat harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan tersebut berasal dari satu putusan kehendak yang terlarang atau yang menjadi dasar dari perbuatan itu, dimana suatu perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama maka terhadap unsur ini dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan yakni terhitung dari tanggal 11 s/d 24 Maret 2024 terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatannya tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan melaporkan hasil penjualan yang tidak sesuai kepada perusahaan khususnya dalam bentuk nota yang berisi barcode perusahaan yang sudah terverifikasi dengan masing-masing outlet yang menjadi objek pemasaran produk rokok saat itu yang dilaporkan melalui system dengan menggunakan fasilitas hand heald print out serta WA khusus yang barcode terdiri dari beberapa nota diantaranya yaitu:

1. Nota Nomor: 554429/0/241101, Rp28.307.700,00.(dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), tanggal 13 Maret 2024;
2. Nota Nomor: 55429/0/241102, tanggal 13 Maret 2024 Rp11.257.150,00.(sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
3. Nota Nomor: 55429/0/241103, tanggal 14 Maret 2024 Rp3.796.250,00.(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Nota Nomor: 55429/0/241104, tanggal 15 Maret 2024 Rp15.016.500(lima belas juta enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota Nomor: 55429/0/241105, tanggal 19 Maret 2024 Rp25.732.850,00.(dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. Nota Nomor: 55429/0/241106, tanggal 20 Maret 2024 Rp13.379.650,00.(tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
7. Nota Nomor 55429/0/241107, tanggal 21 Maret 2024 Rp8.160.700,00.(delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi. Sedangkan terhadap Nota lain yang ditunjukkan oleh penuntut umum seperti Nota tanpa ada tulisan perusahaan seperti nota tanggal 13 Maret 2024 total sebesar Rp3.087.500,00.(tiga juta delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) nota tanpa tanggal Rp43.820.000,00.(empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah) (stempel lunas 13 Maret 2024), Nota tanggal 18 Maret 2024 Rp3.232.000,00.(tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan terhadap hasil penjualan produk rokok dengan total nilai Rp356.190.000,00.(tiga ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagian yakni sekitar Rp114.670.900,00.(seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) digunakan terdakwa untuk bermain judi online sedangkan Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) yang ditemukan oleh tim audit dalam tas di kos terdakwa saat itu rencananya akan digunakan untuk membayar cicilan motor dan lain-lain oleh terdakwa. Sehingga berujung pada kerugian yang diderita oleh perusahaan yakni PT. Surya Madistrindo total sebesar Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Febrianto Dwi Permana, saksi Angke Sriningsih Bunga, S.P. Dzulkifli Djawas, dan terdakwa yang mengaku dan membenarkan perbuatannya ditambah barang bukti nota kwitansi terampir dalam berkas sebagaimana tersebut diatas dan barang bukti berupa temuan uang sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dalam tas milik terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam waktu yang berbeda namun perbuatan itu terhadap objek yang sama dan peristiwa tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang *relatif* cukup lama sehingga jelaslah bahwa perbuatan terdakwa timbul dari suatu kehendak yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg



unsur “melakukan beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa dalam permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya maka atas permohonan/pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti surat tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang telah terbukti merupakan barang bukti berupa dokumen milik dari PT. Surya Madistrindo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak kepada pihak PT. Surya Madistrindo melalui saksi Febrianto Dwi Permana sebagai selaku Supervisor Sales di PT. Surya Madistrindo, sedangkan mengenai nota-nota yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak digunakan lagi maka sudah sepatutnya nota-nota tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Surya Madistrindo sejumlah Rp174.607.900,00.(seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh juta sembilan ratus rupiah) selisihnya terbagi menjadi dua yakni selisih senilai Rp114.607.900,00. (seratus empat belas juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) adalah terbaca di sistem yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. Surya Madistrindo sedangkan kerugian senilai Rp60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah) yang ditemukan saat itu dari tangan terdakwa saat ini sudah dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya, dan hingga saat ini terdakwa belum mengganti atas kerugian yang dialami pihak PT. Surya Madistrindo;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Mourits Edward Asbanu Als Mourits terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handheald warna hitam dengan merk Zebra;
 - 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Zebra tyoe ZQ320;
 - 1 (satu) lembar hasil Audit Report Audit Sleepng Point tanggal 24 Maret 2024;
 - Uang sejumlah Rp. 60.000.000,00. dengan rincian :
 1. Pecahan uang Rp. 100.000,00.sebanyak 450 lembar;
 2. Pecahan Uang Rp. 50.000 sebanyak 296 lembar;Dikembalikan kepada Pihak PT. Surya Madistrindo Atau darimana barang tersebut disita;
 - Nota penjualan No.55429707241101 tanggal 12032024-1644 dengan jumlah Rp.28.307.700,00.(dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - Nota penjualan No.55429707241102 tanggal 13032024-1556 dengan jumlah Rp.11.257.150,00. .(sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Nota penjualan No.55429707241103 tanggal 14032024-1226 dengan jumlah Rp.3.796.250,00. (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Nota penjualan No.55429707241104 tanggal 18032024-1617 dengan jumlah Rp.15.061.500,00. (lima belas juta enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota penjualan No.55429707241105 tanggal 19032024-1640 dengan jumlah Rp.25.732.850,00. (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Nota penjualan No.55429707241106 tanggal 20032024-1719 dengan jumlah Rp.13.379.650,00.(tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Nota penjualan No.55429707241107 tanggal 21032024-1621 dengan jumlah Rp.8.160.700,00. (delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota tanda terima tanggal 13 Maret 2024 dengan jumlah Rp. 48.820.000,00.(empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota tanda terima tanggal 13 Maret 2024 dengan jumlah Rp. 3.087.500,00.(tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Nota tanda terima tanggal 18 Maret 2024 dengan jumlah Rp. 3.232.000,00. (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Helmy Hidayat,S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

Akhmad Rosady,S.H., M.H.

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dian Rachmawati Ismail,S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kpg